

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2014/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S2 (Magister Manajemen), Pekerjaan Wiraswasta berdagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tehoru, dalam hal ini berdomisili di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor 0010/Pdt.G/2014/PAMsh, tanggal 28 Januari 2014 telah mengemukakan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 04 September 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah seri AO, Nomor : 220/13/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 04 September 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal bersama di Kota Makassar karena Pemohon dan Termohon sementara melanjutkan kuliah di kota tersebut, berakhir bulan Nopember 2008. Setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke Masohi. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu di Makassar dan setelah kembali ke Masohi sebelum Nopember 2008 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu Pemohon kala Pemohon pulang dari kuliah sering Termohon suka marah-marah dan mencurigai Pemohon pergi keluyuran, bila terjadi percekocokan dan pertengkaran Termohon tidak pernah mau mengalah (egois/mau menang sendiri) Termohon susah diatur, sebaliknya Termohon balik mau mengatur Pemohon, mislanya bila Pemohon berada di rumah setelah pulang kuliah Termohon tidak memberi ijin kepada Pemohon untuk keluar rumah baik dalam urusan tugas perkuliahan maupun urusan-urusan lainnya;
3. Bahwa bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu ringan tangan dan sering mengeluarkan kata-kata kotor, hal mana sering dilakukan oleh Termohon dengan tidak memandang batas-batas kewajaran dari sebuah rumah tangga karena terkadang kejadian-kejadian tersebut dilakukakan Termohon di tempat umum yang membuat Pemohon sangat malu, dan ujung-

ujungnya minta diceraikan, sifat dan sikap buruk Termohon telah berulang kali diingatkan oleh Pemohon namun tidak membuahkan hasil;

4. Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masohi namun gugatan tersebut dicabut sendiri oleh Termohon;
5. Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang, dalam tengat waktu tersebut pernah ada satu kali upaya damai namun tiak berhasil Pemohon dan Termohon saling memegang prinsip untuk tidak rukun dan mau bercerai atau setuju bercerai;

Bardasarkan alas an-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus seseorang

sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal 04 dan 13 Februari 2014, dan ketidak hadirannya Termohon tidak berdasarkan suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 220/13/IX/2004, seri AO, tanggal 04 September 2004, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Masohi Nomor 65/Pdt.G/2009/PA Msh, tanggal 11 Maret 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 30 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil karena teman dan tetangga sedangkan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar karena sedang kuliah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tapi sudah meninggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Desa Haya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon hidup rukun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Termohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Masohi;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Desa Haya sedangkan Termohon tinggal di Masohi;
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal;
2. **Saksi II**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupatena Maluku Tengah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Kakak kandung dan Termohon sebagai kakak ipar;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tapi sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun di Makassar;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah BBM ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan mendengar Termohon mengeluarkan kata-kata kotor seperti kata Anjing dan kata Babi;
- Bahwa 3 (tiga) kali Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Makassar ;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Termohon pernah ajukan gugatan ke Pengadilan Agama Masohi pada tahun 2009;
- Bahwa Termohon adalah PNS dulu bertugas di SBB,sekarang tugas di Dinas Kesehatan Maluku Tengah;
- Bahwa pernah ada penasihatn keluarga kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lain kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap

pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan atas perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P1, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya

berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang pada pokoknya disebabkan oleh :

1. Termohon suka cemburu kepada Pemohon dan mencurigai Pemohon pergi keluyuran;
2. Bila terjadi percekocokan dan pertengkaran Termohon susah diatur malah sebaliknya Termohon balik mau mengatur Pemohon,
3. Termohon selalu ringan tangan dan sering mengeluarkan kata-kata kotor bila terjadi pertengkaran, hal mana Termohon dengan tidak memandang batas-batas kewajaran, karena tekdang kejadian tersebut dilakukan oleh Termohon di tempat umum yang membuat Pemohon sangat malu;
4. Sifat dan sikap buruk Termohon telah berulang kali diingatkan oleh Pemohon namun tidak membuahkan hasil;
5. Termohon pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Masohi namun dicabut sendiri oleh Termohon;
6. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang ;
7. Bahwa pernah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Termohon disebabkan karena ketidakhadirannya,

namun Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan kedua pihak saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 hingga sekarang serta upaya damai oleh pihak keluarga telah ditempuh namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti P.2, bahwa kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun lamanya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran. Serta dihubungkan dengan sikap Pemohon telah bertekad untuk tidak kembali rukun dengan Termohon sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah

menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti P.2 tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dari segi *maslahat* dan *madlarat*, antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya daripada madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian, yaitu mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, olehnya **permohonan Pemohon dapat dikabulkan**, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka

biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *Verstek* ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kecamatan Kota Masohi** dan **Kecamatan Amahai** yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp241.000.00 (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa Tanggal 25 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 25 Rabiul akhir 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. MURSIDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag., dan HARISAN UPUOLAT, SHI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Ketua

Drs. MURSIDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

BURHANUDIN MANIELT, S.Ag

HARISAN UPUOLAT, SHI. M.H

Panitera Pengganti

ABD. HALIM MARASABESSY, S.Ag

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp	50.000.-
3. Biaya Panggila Pemohon	Rp	50.000.-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	100.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000.-
6. Biaya Materai	Rp	6.000.-
J u m l a h	Rp	241.000.-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)